

RINGKASAN

**DEVI SAFARINA
NIM 210510076**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENGGELOPAN PAJAK YANG
DILAKUKAN OLEH PT PUTRA MANDIRI
(Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn
Lsm)
(Dr. Umami Kalsum, S.H., M.H. dan Muammar,
S.H., M.H.)**

Pertanggungjawaban pidana penggelapan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), di mana pelaku dapat dihukum jika terbukti sengaja merugikan pendapatan negara. Dalam kasus penggelapan pajak oleh PT Putra Mandiri (Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm), sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada direktur perusahaan, Adnan Hasan, dan bukan kepada korporasi itu sendiri. Hal ini menjadi inti permasalahan karena menunjukkan ketidakselarasan antara PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dengan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penggelapan pajak belum berjalan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Putra Mandiri, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn Lsm.

Metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang untuk menganalisis Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn Lsm. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan hanya menggunakan data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, buku hukum, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Pertanggungjawaban pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Putra Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn Lsm berfokus pada terdakwa Adnan Hasan, direktur perusahaan, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena sengaja menggunakan faktur pajak fiktif. Pertimbangan hakim dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Putra Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn Lsm didasarkan pada terpenuhinya semua unsur delik Pasal 39 UU KUP, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp641.263.176. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp1.152.826.636, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban dalam kasus ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga finansial, demi pemulihan kerugian negara.

Disarankan agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan Pasal 43 UU KUP untuk menjerat pihak lain yang terlibat, seperti perantara faktur fiktif, sekaligus menerapkan doktrin konkursus atau gabungan tindak pidana. Pendekatan ini akan memungkinkan hakim untuk juga menjerat pelaku dengan pasal-pasal pidana umum, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih komprehensif dan memberikan efek jera terhadap kejahatan perpajakan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan Pajak, Peseroan Terbatas.

SUMMARY

DEVI SAFARINA
NIM 210510076

**CRIMINAL LIABILITY FOR TAX EVASION
COMMITTED BY PT PUTRA MANDIRI (Case
Study of Decision Number 35/Pid.Sus/2022/PN
Lsm)**
**(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Muammar,
S.H., M.H.)**

Criminal liability for tax evasion is regulated under Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures of Taxation (UU KUP), whereby perpetrators may be punished if proven to have intentionally harmed state revenue, in the case of tax evasion committed by PT Putra Mandiri (Decision Number 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm), criminal sanctions were only imposed on the company's director, Adnan Hasan, and not on the corporation itself. This issue lies at the core of the problem, as it demonstrates inconsistency between Supreme Court Regulation (PERMA) Number 13 of 2016 and law enforcement practices in the field, thereby indicating that corporate criminal liability in tax evasion cases has not been optimally implemented. The purpose of this research is to analyze the criminal liability for tax evasion committed by PT Putra Mandiri, as well as to examine the legal considerations used by the judge in rendering Decision Number 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm.

This study is normative legal research that employs statutory and conceptual approaches to analyze Decision Number 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm. It is descriptive-analytical in nature and relies solely on secondary data, such as statutes, court decisions, legal textbooks, and scholarly journals. Data were collected through library research and analyzed qualitatively.

Criminal liability for tax evasion committed by PT Putra Mandiri based on Decision Number 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm focused on Adnan Hasan, the company director, who was legally and convincingly proven guilty of deliberately using fictitious tax invoices. The judge's considerations in the tax evasion case committed by PT Putra Mandiri were based on the fulfillment of all elements of Article 39 of the UU KUP, which resulted in state losses amounting to IDR 641,263,176. On this basis, the judge imposed a sentence of 4 years and 6 months imprisonment and a fine of IDR 1,152,826,636, affirming that liability in this case was not only personal but also financial, in order to restore state losses.

It is recommended that law enforcement authorities optimize the application of Article 43 of the UU KUP to prosecute other parties involved, such as intermediaries of fictitious invoices, while also applying the doctrine of konkursus or concurrence of offenses. This approach would enable judges to also prosecute offenders under general criminal provisions, thereby imposing more comprehensive punishments and creating a stronger deterrent effect against tax crimes.

Keywords: Criminal Liability, Tax Evasion, Limited Liability Company.